

Jl. Kesehatan, Desa Podomoro – Pringsewu
Laman : pringsewu.bawaslu.go.id

Nomor : 468/PM.00.02/K.LA-13/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Pringsewu, 31 Oktober 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Pringsewu

di-

TEMPAT

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Pringsewu secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 28 j.o pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pe merintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Dasar

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kata dan Wakil Wali Kota;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Memenuhi amanat Pasal 22A j.o Pasal 28 j.o Pasal 39 s/d Pasal 54D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *a quo*; dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *a quo* serta ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 *a quo*, menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :
 - 1) Potensi Pelanggaran Pemilu termasuk pelibatan dan penyalahgunaan kewenangan; dan
 - 2) Potensi Sengketa Proses Pemilu.
3. Bahwa Pasal 65 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi Kampanye dapat dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antarcalon, selanjutnya memperhatikan juga bab II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Point A angka 2 yang menerangkan bahwa Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pringsewu menghimbau kepada KPU Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaan debat antar pasangan calon untuk :
 - 1) KPU Kabupaten untuk melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain: desain acara, undangan; keamanan; dan tata tertib selama acara berlangsung.
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

- 3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan: profesional; akademisi; dan/atau tokoh masyarakat;
- 4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
- 5) Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator
- 6) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
- 7) Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
- 8) Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- 9) KPU kabupaten/Kota memilih moderator debat publik setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon
- 10) Menunjuk Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - b. mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - c. bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - d. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - e. memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- 11) Memastikan Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
- 12) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
- 13) Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan: 1) profesional; 2) akademisi; dan/atau 3) tokoh masyarakat.

- 14) Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon
- 15) Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat dan pihak yang diundang dilarang:
 - a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
 - b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
 - c. membuat kegaduhan; dan
 - d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUPRONDI, S.Kom.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan)
2. Arsip